BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Simpulan dari Skripsi berjudul "Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Aspek Viktimologi" adalah:

1. Pelecehan seksual terhadap perempuan bisa didefinisikan dengan sederhana yaitu sebagai segala bentuk perilaku yang dilakukan kepada perempuan dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan sehingga menimbulkan akibat psikis berupa perasaan takut yang menerjang fisik. Tindakan yang dimaksud termasuk juga siulan, main mata, ucapan yang mengandung unsur seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, sentuhan di bagian tubuh tertentu, dan gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehata<mark>n dan keselamatan.</mark> Dala<mark>m ran</mark>gka pencegahan dan penanganan kekerasan s<mark>eksual yang kerap sekali terjadi di lingku</mark>ngan perguruan tinggi, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan (Permendikbudristek) mengeluarkan peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pasal 10 Permendikbudristek tersebut mengatur bahwa perguruan tinggi wajib melakukan penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban. Artinya, perguruan tinggi diwajibkan untuk berperan aktif sejak awal secara maksimal dalam hal penanganan korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Selain itu, terkait perlindungan korban dan saksi kekerasan seksual di perguruan tinggi diatur dalam Pasal 12 yang menyatakan bahwa perlindungan tersebut diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.

Pemenuhan perlindungan hukum terhadap korban merupakan suatu bentuk untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Pada kasus tindak pidana kekerasan seksual dalam prakteknya paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian kasusnya, baik itu pada tahap penyelidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. telah diatur sebagaimana oleh Pasal 10 Permendikbudristek tersebut mengatur bahwa perguruan tinggi wajib melakukan penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban. Penjatuhan sanksi kepada para pelaku kekerasan seksual juga merupakan suatu bentuk perlindungan korban pelecehan seksual mengingat penjatuhan sanksi tersebut dapat memberikan rasa aman dan membantu menghilangkan perasaan trauma serta mendapatkan rasa keadilan atas kejadian yang telah dialami oleh korban. Terkait hal ini, Pasal 14 dimana disebutkan pengenaan sanksi yang terdiri dari Sanksi administratif ringan, Sanksi administratif sedang, dan Sanksi administratif berat serta Pasal 16 Ayat 1 yang tercantum dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) yaitu Pemimpin Perguruan Tinggi dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas.

5.2. Saran

2.

Dari hasil penelitian terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi ditinjau dari aspek viktimologi, adapun saran yang diberikan yaitu :

1. Melihat beberapa faktor tersebut, ketika perempuan yang menjadi korban justru memilih untuk menutup diri dan tidak melakukan perlawanan apapun sebab mengganggap kejadian yang dialaminya sebagai sesuatu yang memalukan. Dengan begitu, akan sulit bagi pelaku untuk menghentikan perbuatan buruknya karena pelaku menganggap bahwa apa yang dilakukannya selama ini tidak merugikan korban. Dampak aspek

viktimologi yang mempelajari tentang korban, pelecehan seksual sejatinya menimbulkan perasaan tidak nyaman seperti ketakutan, dendam, traumatis, tertekan juga depresi yang berkepanjangan. Maka dari itu, perlu pendampingan dari berbagai aspek yang terdiri dari berbagai elemen agar dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi.

2. Melihat dari kasus pelecehan seksual yang terjadi seringkali korban tersebut adalah mahasiswi, perlunya regulasi hukum yang tepat dan bisa mengatasi tindak pidana tersebut adalah fokus utama di lingkungan perguruan tinggi. Dengan berlakunya peraturan baru yaitu Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dapat menjadi acuan hukum yang cukup memadai untuk mengatasi kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, diharapkan dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dapat mencegah terjadinya tindak pelecehan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi juga menerapkan jaminan perlindungan terhadap korban pelecahan seksual serta menjalankan Peraturan tersebut dengan membentuk Satgas Khusus terkait permasalahan pelecahan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.